



PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:-----

I. Penggugat:-----

Nama : Muhammad Naufal Thoriqi;-----
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo/3 Maret 1984;-----
Alamat : Jalan Kyai Haji Muhammad Ramli No 2
Palopo Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat
Indonesia (Pesero) Tbk ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Pekerjaan : Karyawan BUMN ;-----

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B.0546-XIII/KC/MKR/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 kepada;-----

1. Ishak Pene Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palopo;-----

2. Haeril Alie Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Balandai Kantor Cabang Palopo;-----

3. Abd Gafur Muchtar Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Balandai Kantor Cabang Palopo;-----

yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 22/SK/2019/PN Plp tanggal 19 Februari 2019:-----

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Ronal Karmin;-----
Tempat/Tanggal Lahir : Karetan/1 April 1969;-----
Alamat : Limbong Lotong (Jembatan Miring)
Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota
Palopo;-----

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
2 Nama : Nani;-----
Tempat/Tanggal Lahir : Limbong Lotong/1 Mei 1969;-----
Alamat : Limbong Lotong Kelurahan Jaya Kecamatan
Telluwanua Kota Palopo;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pgt.G.S/2019/PN.Plp tanggal 19 Februari 2019;-----

Setelah membaca Berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 Februari 2019, di bawah Register Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;-----

III. Alasan Penggugat;-----

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:-----

☐ Ingkar janji;-----

☐ Perbuatan melawan hukum;-----

☐ Ingkar Janji ;-----

Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?-----

Senin, Tanggal 29 Desember 2017;-----

a. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?;-----

☐ Tertulis;-----

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.67/7696/12/2017, tanggal 29 Desember 2017;-----

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?;-----

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk unit Balandai Cabang Palopo (Kredit Kupedes) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).-----

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan dengan sekaligus lunas pokok beserta bunganya sebesar Rp 56.401.213,00 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).-----
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 pada bulan Juni 2018 dengan jumlah angsuran yang diperjanjikan.-----
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;-----
- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.----
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00253 Kelurahan Jaya Kota palopo atas nama Ronal Karmin, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 29 Desember 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Desember 2017;-----
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.-----
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.-----
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.-----

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apa yang dilanggar oleh tergugat?;-----

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.67/7696/12/2017, tanggal 29 Desember 2017;-----
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Juni 2018 dan hingga posisi bulan Januari 2019 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 56.401.213,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;-----
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.-----
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).-----

e. Berapa kerugian yang anda derita?-----

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran per enam bulan sekaligus lunas sebesar Rp 56.385.600,00 (Lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) selama 6 bulan 1x lunas (Enam) bulan;-----
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Juni 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat I dan II menunggak

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 56.401.213,00 (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Satu Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah);-----

- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 56.401.213,00 (lima puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah);---

f. **Uraian lainnya :** -----

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 29 Desember 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Desember 2017, yang mana ditandatangani oleh RONAL KARMIN selaku pemilik Agunan. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2017 s.d. tahun 2019) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJ dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.-----
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Palopo, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset yang menjadi Agunan Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00253 Limbong Lotong Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo a.n. Ronal Karmin;-----

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat : -----

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015;-----

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat : -----

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.-----

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.67/7696/12/2017, tanggal 29 Desember 2017;-----

Keterangan Singkat :-----

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.-----

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 7696-01-003591-10-1 atas nama Ronal Karmin dan Nani;-----

Keterangan Singkat :-----

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;-----

Keterangan Singkat :-----

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;-----

5. Copy dari Asli SHM No. 00253 Limbong Lotong Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.-----

Keterangan Singkat :-----

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 00253 Limbong Lotong Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.-----

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Agunan tanggal 29 Desember 2017;-----

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Agunan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 29 Desember 2017;-----

Keterangan Singkat;-----

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 00253 Limbong Lotong Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Ronal Karmin telah memberikan

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat);-----

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak (periode kunjungan 30/06/2018; 30/08/2018;30/09/2018;-----

Keterangan Singkat:-----

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.-----

9. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 32 MKR/0I/2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal Peringatan Pertama;-----

10. Copy dari Asli Surat Nomor: B. 38 MKR/II/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Peringatan Kedua;-----

11. Copy dari Asli Surat Nomor: B.41 MKR/III/2018 tanggal 30 September 2018 perihal Somasi.-----

Keterangan Singkat:-----

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 9,10, dan 11 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf Syamsuddin yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 8).-----

12. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. Ronal karmin , Account Number: 7696-01-003591-10-1, Effective Date: 18/02/2019;-----

Keterangan Singkat:-----

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 27 April 2018 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 56.401.213,- (Lima Puluh Enam juta empat ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah).-----

Saksi :

Abd gafur Muchtar, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Balandai;-----

Keterangan Singkat :-----

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Balandai), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan. -----

Bukti Lainnya :-----

Tidak Ada.-----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palopo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;-----
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.67/7696/12/2017, tanggal 29 Desember 2017 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 56.401.213,- (Lima puluh enam juta empat ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00253 atas nama Ronal Karmin, Limbong Lotong Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;-----
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 00253 atas nama Ronal Karmin Limbong Lotong Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 00253 atas nama Ronal Karmin Limbong Lotong Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat hadir kuasanya di persidangan yaitu Abd Gafur Muchtar, dkk sedangkan dan Tergugat I dan Tergugat II hadir langsung prinsipalnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas dan proses mediasi gagal;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 11 Maret 2019 Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan gugatan tertanggal 11 Maret 2019 dan disetujui oleh Tergugat dan Tergugat telah melakukan pembayaran, sejumlah yang dimaksud dalam gugatan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007);-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Peggugat, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal 271 dan 272 R V. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 19 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp.;--

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp369.000,00,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).-----

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami Heri Kusmanto, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rida, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim;

Rida, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Leges	Rp	3.000,00
3. Biaya Proses	Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
9. Redaksi	Rp	5.000,00
7. <u>Leges</u>	Rp	<u>3.000,00</u>

Jumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Plp